

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dalam pendidikan kewarganegaraan nampak berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari dua hal, pertama bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di kelas X administrasi perkantoran SMK Bina Essa Kabupaten Bandung Barat tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, akan tetapi siswa juga dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar dalam mengemukakan ide dan gagasannya. Kedua adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak lagi monoton yang hanya memfokuskan kegiatan belajar pada guru, akan tetapi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sudah menggunakan model dan metode yang lebih menarik dan mampu mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

Kesadaran hukum berlalu lintas siswa semakin berkembang, hal ini terlihat secara kasat mata bahwa pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku tertib dalam berlalu lintas semakin membaik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya siswa yang menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI), tidak ada lagi yang menggunakan knalpot bising, dan kelengkapan kendaraan yang semakin diperhatikan.

5.1.2 Simpulan Khusus

Dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dilakukan dengan cara membuat administrasi pembelajaran, yang terdiri dari pembuatan program tahunan, proram semester, silabus, RPP, dan lembar penilaian siswa. Pada tahap perencanaan, guru pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan bahan ajar berupa artikel-artikel yang relevan dengan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional yang akan disampaikan dan memilih metode jursprudensial beserta langkah-langkah penerapannya, serta memilih media pembelajaran yang akan digunakan.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensi dilakukan dengan cara pembagian kelompok dan pemberian tugas yang kemudian dipresentasikan. Siswa terlibat dalam diskusi dan tanya jawab sehingga pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat. Dalam kegiatan presentasi, kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan-tanggapan dan sanggahan-sanggahan. Siswa tampak melakukan argumentasi untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Pada tahap evaluasi, model pembelajaran jurisprudensial telah berhasil mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa. Pengembangan tersebut dapat terlihat dari tingginya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahwa siswa mengetahui hukum tentang peraturan lalu lintas diatur oleh Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Siswa memahami hukum bahwa terdapat berbagai perintah dan larangan dalam penggunaan kendaraan bermotor. Sikap dan perilaku hukum siswa terlihat dari semakin berkurangnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Dan pada akhirnya siswa dapat berperilaku sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui model jurisprudensial adalah alokasi waktu pelajaran yang hanya tersedia 2 X 45 menit tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya materi tentang hukum. Kompetensi guru masih kurang dalam menguasai berbagai macam metode dan model pembelajaran khususnya dalam penyusunan langkah-langkah model pembelajaran jurisprudensial. Dalam hal pengkonInfrastruktur sekolah belum memadai seperti tidak tersedianya infocus di dalam ruang kelas. Siswa belum terbiasa belajar aktif karena selama ini terus menerus mendengarkan materi yang disampaikan dari guru sehingga masih merasa sungkan dan malu ketika harus mempresentasikan tugas kelompoknya di depan kelas. Kendala lainnya adalah jumlah buku bacaan dan referensi lainnya yang tersedia di perpustakaan masih kurang.

Solusi untuk menangani kendala tersebut adalah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan karena

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

dalam satu minggu hanya tersedia 90 menit di luar jam pelajaran misalnya *co-culiculer*. Meningkatkan kualitas guru agar mampu menerapkan berbagai macam metode pembelajaran dan dapat menjadikan pembelajaran semakin menyenangkan terutama dalam hal pengkondisian kelas. Melatih siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan belajar seperti berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pada hakekatnya penelitian ini belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Penelitian yang dilaksanakan pada kelas X Administrasi Perkantoran hanya mencakup permasalahan dalam skala kecil, tidak menutup kemungkinan permasalahan serupa bahkan lebih besar terjadi di kelas lain dan di sekolah lain. Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat lebih dikembangkan dengan model-model pembelajaran lainnya.

5.2 Implikasi

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berarti sebagai wahana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum yang berlaku. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik, salah satu kriteria warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh hukum, bersikap kritis, dan demokratis. Siswa sebagai penerus generasi yang akan datang harus memiliki kesadaran hukum yang baik terutama mengenai kesadaran hukum berlalu lintas. Lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan kondusif merupakan keinginan semua pihak. Melalui penelitian ini yang memfokuskan penelitian di kelas dengan menggunakan model pembelajaran Jurisprudensial, akhirnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang diminati dan tidak membosankan. Penggunaan model pembelajaran Jurisprudensial ini berhasil mengembangkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tentang pengembangan kesadaran hukum berlalu lintas siswa melalui model pembelajaran jurisprudensial dalam pendidikan kewarganegaraan

T. Heru Nurgiansah, 2018

PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

yang telah diuraikan di atas, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, yaitu sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Siswa

Siswa sebaiknya mampu berperan aktif dan bekerjasama dengan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif dan efisien. Siswa tidak lagi merasa malu untuk berbicara mengenai topik pembahasan dalam materi. Siswa diharapkan semakin sadar akan pentingnya ketertiban berlalu lintas sehingga bentuk pelanggaran yang dilakukan dan angka kecelakaan lalu lintas semakin berkurang.

5.3.2 Bagi Guru

Guru diharapkan mampu memberikan contoh perilaku yang baik dalam berkendara sehingga menjadi panutan bagi siswa-siswanya. Selain itu guru harus berusaha secara terus menerus dan konsisten dalam mengembangkan kompetensinya agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Guru dapat menjadi fasilitator, motivator dan evaluator baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah agar mampu menyelesaikan dan menghadapi berbagai masalah yang terjadi.

5.3.3 Bagi Sekolah

Sekolah sebaiknya mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi guru tentang penggunaan model-model pembelajaran sehingga tidak ada kesan pembiaran ketika cara mengajar guru dianggap monoton. Memperbaiki sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran.

5.3.4 Bagi Orang Tua

Orang tua harus mengawasi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti balapan liar dan bolos sekolah.

5.3.5 Bagi Kepolisihan

Kepolisihan diharapkan semakin rutin dalam mensosialisasikan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

angkutan jalan kepada para pelajar agar pelanggaran lalu lintas bisa diminimalisir dengan cara melakukan seminar ke sekolah-sekolah. Menindak berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Menjadi mitra masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas. Meningkatkan kinerja dalam melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat.

5.3.6 Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih kompeten dalam mengembangkan permasalahan lalu lintas. Peneliti selanjutnya diharapkan memiliki ketertarikan dalam penggunaan model pembelajaran jurisprudensial untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas siswa dengan menggunakan variabel lainnya dan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas.

T. Heru Nurgiansah, 2018

*PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN JURISPRUDENSIAL DALAM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu